



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.354, 2009

DEPARTEMEN AGAMA. Pembentukan. KUA.
Kecamatan.

**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2009
TENTANG
PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA PADA KECAMATAN
DI PROVINSI BANGKA BELITUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan dan untuk meningkatkan pelayanan di bidang perkawinan umat Islam dan urusan agama Islam perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan di Provinsi Bangka Belitung;
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : a. Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor : B/2638/M.PAN/8/2009, tanggal 05 Agustus 2009;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar di Kabupaten Bangka Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR URUSAN AGAMA PADA KECAMATAN DI PROVINSI BANGKA BELITUNG.**

KESATU : Membentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan pada 2 (dua) wilayah kecamatan di Provinsi Bangka Belitung, sebagai berikut:

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangka Tengah;
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Besar, di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangka Tengah.

KEDUA : Kedudukan, tugas, fungsi dan tata laksana Kantor Urusan Agama kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.